

Jual Beli Boedel Warisan Tanpa Adanya Surat Penetapan Ahli Waris

Irfan Sabri Hamzah¹, Abd Rais Asmar²
 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
 Email: 10400116060@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang masalah harta warisan yang merupakan permasalahan yang sangat rumit sehingga sebagian besar masyarakat di pedesaan cenderung memilih menggunakan aturan adat dalam proses pembagian warisannya. Namun bagi sebagian orang persoalan harta warisan ini bahkan bisa menimbulkan peperangan, pembunuhan, perpecahan hingga saling fitnah dalam keluarga. Beberapa fenomena tersebut bisa kita jumpai di Desa Manimbahoi Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa. Dimana mayoritas masyarakat di Desa tersebut melakukan proses pembagian harta warisan dengan menggunakan aturan adat sehingga dalam hal ini tidak dilakukannya proses peralihan hak atas tanah. Hal ini dikarenakan sudah menjadi tradisi turun temurun dan dianggap legal di daerah tersebut.

Kata kunci: *Harta Warisan; Pembagian Warisan; Peralihan Hak Atas Tanah*

Abstract

This thesis discusses the problem of inheritance which is a very complicated problem so that most people in rural areas tend to choose to use customary rules in the process of distributing inheritance. But for some people the problem of inheritance can even lead to war, murder, division to slander in the family. Some of these phenomena can be found in Manimbahoi Village, Parigi District, Gowa Regency. Where the majority of the community in the village carried out the process of distribution of inheritance using customary rules so that in this case the process of transferring land rights was not carried out. This is because it has become a tradition for generations and is considered legal in the area.

Keywords: *inheritance; rural areas; process of transferring land rights*

Pendahuluan

Istilah “Hukum Perdata” yang berlaku sekarang pada awalnya berasal dari Hukum Perdata Prancis yang dikodifikasi pada tanggal 21 Maret 1804 dengan nama *Code Civil Des Francis*. KUHPerdata mulai berlaku di Indonesia pada tanggal 1 Mei 1848. Namun di zaman penjajahan tersebut tidak berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia, karena pada waktu itu penduduk Indonesia dibagi menjadi 3 Golongan¹, yaitu Golongan Eropa yang dipersamakan berlaku (BW), Golongan Timur Asing yang berlaku sebagian (BW) dan Hukum Adat mereka masing-masing dan Golongan Bumi Putra yang berlaku Hukum Adat.²

Sistem Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia beraneka ragam (pluralitas), Artinya sistem Hukum Perdata yang berlaku itu terdiri dari berbagai macam ketentuan hukum di mana setiap penduduk mempunyai sistem hukumnya masing-masing. Seperti Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Perdata Barat (BW) dan sebagainya. Dalam sistem Hukum Perdata, terdapat 4 buku terkait tentang Hukum Perdata, yakni Buku I memuat

¹ Berdasarkan pasal 161-163 Indische Staatregeling (IS).

² Mualifah, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Cet.II; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 21.

hukum perorangan dan kekeluargaan, Buku II memuat hukum benda dan hukum waris, Buku III memuat hukum harta kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban yang berlaku bagi orang-orang atau pihak-pihak tertentu dan Buku IV memuat perihal alat pembuktian dan akibat lewat waktu terhadap hubungan hukum.

Salah satu pembahasan yang dimuat didalam Buku II adalah terkait hukum waris dimana di dalamnya diatur terkait tatacara pembagian harta warisan. Mengenai hukum kewarisan selalu menarik untuk dikaji, dalam hubungannya dengan kondisi sosio kultural masyarakat di Indonesia. Hal ini terjadi karena hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia masih bersifat pluralistik, maksudnya masing-masing golongan masyarakat mempunyai hukum sendiri-sendiri.

Pengertian harta warisan atau biasa disebut juga dengan istilah *boedel warisan* (dalam Hukum Perdata) merupakan harta yang timbul sebagai akibat dari suatu kematian. Harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal memerlukan pengaturan tentang siapa saja yang berhak menerimanya, berapa jumlahnya, dan bagaimana cara mendapatkannya, hal ini terdapat pada Pasal 834 BW yang berbunyi:

“Ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alas hak ataupun tanpa alas hak, demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan besitnya”.

Adanya kematian yang menyebabkan timbulnya cabang ilmu hukum yang menyangkut tentang bagaimana cara pelimpahan atau penyelesaian harta peninggalan kepada keluarga (ahli waris). Dengan meninggalnya seseorang terjadilah proses pewarisan yaitu suatu proses pemindahan dan pengoperan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia. Sejak kematian seseorang itulah sehingga seluruh harta kekayaan miliknya beralih kepada ahli warisnya.³

Pada prinsipnya, masalah warisan mempunyai 3 unsur penting, yaitu: (1) adanya seseorang yang mempunyai harta peninggalan atau harta warisan yang wafat (pewaris); (2) adanya seseorang atau beberapa orang berhak menerima harta warisan atau ahli waris; dan (3) adanya harta peninggalan atau harta warisan yang ditinggalkan pewaris yang harus beralih penguasaannya atau kepemilikannya. Bila dilihat dalam pelaksanaannya, proses penerusan warisan kepada ahli waris sehubungan dengan unsur di atas sering menimbulkan persoalan, seperti: (a) bagaimana dan sampai dimana hubungan seseorang peninggal warisan dengan kekayaannya yang dalam hal ini banyak dipengaruhi sifat lingkungan kekeluargaan dimana si peninggal warisan itu berada; (b) bagaimana dan harus sampai di mana harus ada tali kekeluargaan antara pewaris dan ahli waris; (c) bagaimana dan sampai di mana wujud kekayaan yang beralih itu dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan di mana si pewaris dan ahli waris sama-sama berada.⁴

Metode Penelitian

Adapun Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian kali ini adalah penelitian empiris yang merupakan salah satu metode penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa perkataan dari para pihak atau orang-orang yang dapat diamati kemudian dalam penyusunannya ini didukung dengan literatur dari adalah buku-buku, jurnal, artikel, skripsi, dan karya tulis lainnya Adapun metodenya menggunakan metode pendekatan penelitian sosiologi yuridis dimana melihat dari segi sosiologis yaitu melihat langsung di

³ Oemar Moechtar, *Perkembangan Hukum Waris*, (Cet.I; Surabaya: Kencana, 2019), h. 5.

⁴ Oemar Moechtar, *Perkembangan Hukum Waris*, h. 1.

kehidupan masyarakat di samping itu juga melihat dari segi yuridis atau peraturan perUndang-Undangan dengan melakukan telaah terhadap peraturan perUndang-Undangan, teori-teori yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat sehingga bekerja baik di tengah-tengah masyarakat sehingga dapat dilakukan perbandingan antara Hukum Kewarisan Islam dan Kewarisan Adat yang ada di Kec.Parigi Kabupaten Gowa.terhadap apa yang dianggap pantas yang berhubungan dengan skripsi ini.

Adapun sumber data primer pada pendekatan kali ini adalah hasil wawancara yang dilakukan peneliti sedangkan sumber data sekundernya adalah data pendukung yang sifatnya mengikat yang diperoleh dari buku, jurnal, peraturan perUndang-Undangan serta artikel yang mempunyai kaitan dengan permasalahan yang diteliti sehingga dapat dijadikan sebagai sumber acuan dalam penelitian ini.⁵

Hasil dan Pembahasan

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Gowa adalah salah satu wilayah di daerah Sulawesi Selatan yang berada pada 12 38.16' Bujur Timur dari Jakarta dan 5 33.6' Bujur Timur dari Kutub Utara. Sedangkan letak wilayah administrasinya antara 12 33.19' hingga 13 15.17' Bujur Timur dan 5 5' hingga 5 34.7' Lintang Selatan dari Jakarta.Kabupaten yang berada pada bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan ini berbatasan dengan 7 Kabupaten/Kota, yaitu sebelah utara berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Maros. Di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Bulukumba dan Bantaeng. Dan sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Jeneponto sedangkan di bagian barat berbatasan dengan Kota Makassar dan Takalar. Adapun luas wilayah dari Kabupaten Gowa adalah 1.883,33 km² atau sama dengan 3,01% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah Kabupaten Gowa ini dibagi menjadi 18 kecamatan dengan jumlah Desa/Kelurahan sebanyak 167 dan 726 Dusun/Lingkungan. Wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar berupa dataran tinggi berbukit-bukit sekitar 72,26% yang meliputi 9 kecamatan diantaranya Kecamatan Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolo Pao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu dan Biringbulu. Selebihnya 27.74% berupa dataran rendah dengan kondisi tanah yang datar meliputi 9 Kecamatan diantaranya Kecamatan Somba Opu, Bontomarannu, Pattallasang, Pallangga, Barombong, Bajeng, Bajeng Barat, Bontonompo dan Bontonompo Selatan.

Adapun sebanyak 39 daerah yang cukup bagus untuk dikembangkan dan direkomendasikan sebagai kawasan budidaya umum utamanya pertanian tanaman pangan semusim dan pengembangan kawasan non pertanian seperti pemukiman, perkantoran dan perdagangan. Sedangkan sebagian besar daerah yang agak leluasa lainnya dan daerah yang kurang leluasa untuk dikembangkan merupakan daerah yang direkomendasikan sebagai kawasan budidaya terbatas umumnya pertanian. Adapun wilayah yang tidak layak dikembangkan maka direkomendasikan sebagai kawasan lindung. Adapun daerah yang cukup leluasa untuk dikembangkan sebagian besar berada di dataran Sungguminasa-Takalar, sedangkan yang tidak layak menempati daerah di sekitar puncak perbukitan dan pegunungan terjal, sempadan sungai, waduk/danau dan mata air. Dari total luas wilayah Kabupaten Gowa sebanyak 35,30% mempunyai kemiringan tanah di atas 40 derajat, yaitu pada wilayah Kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, bungaya Bontolempangan dan Tompobulu. Dengan bentuk topografi wilayah yang sebagian besar berupa dataran tinggi, wilayah Kabupaten Gowa yang dilalui oleh 15 sungai besar dan kecil yang sangat potensial sebagai sumber tenaga listrik dan untuk pengairan.

⁵ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, (Cet.I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), h. 215.

B. Analisis Terhadap Keabsahan Jual Beli Boedel Warisan Tanpa Adanya Surat Penetapan Ahli Waris di Desa Manimbahoi Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa

Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan manusia yang lain. Hubungan antara manusia inilah yang menjadi cikal bakal dari perikatan. Perikatan ini termuat dalam Pasal 1233 KUHPerdara yang menjelaskan bahwa perikatan adalah salah satu sumber penting dalam melahirkan perjanjian. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perikatan adalah hubungan hukum yang mengikat antara dua orang atau lebih yang mempunyai suatu tujuan yang sama.

Dalam hal perjanjian jual beli tanah pada dasarnya juga diatur dalam KUHPerdara dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya kepada pihak yang lain untuk sepakat menyerahkan benda sesuai yang telah di perjanjikan. Dalam proses jual beli tanah yang terjadi di Desa Manimbahoi Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa penulis beranggapan bahwa pada dasarnya sudah dianggap sah apabila dilihat dari sisi subjektif karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Namun apabila ditinjau dari sisi objektif maka hal tersebut dianggap tidak pernah ada dan batal demi hukum.

Di dalam perjanjian jual beli dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat pada Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu: kesepakatan yang mengikatkan dirinya, cakap hukum, mengenai suatu hal tertentu dan suatu kausa yang halal. Adapun barang yang menjadi objek jual beli haruslah ditentukan wujud dan jumlahnya saat diserahkan kepada pembeli. Apabila merujuk pada KUHPerdara (Pasal 1459), hak atas tanah yang dijual baru akan berpindah kepada si pembeli apabila si penjual sudah menyerahkannya secara yuridis dalam rangka memenuhi kewajiban hukumnya. Kemudian dalam kasus jual beli yang terjadi di Desa Manimbahoi Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa ini juga sudah tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yang terdapat pada Pasal 1320 KUHPerdara karena tidak memenuhi salah satu unsur yaitu suatu hal tertentu. Hal tersebut didukung oleh Asas Konsensualisme karena pada dasarnya perjanjian akan terjadi apabila tercapainya kata sepakat. Namun dalam proses jual beli tanah tidak hanya kata sepakat yang menjadi landasan sahnya suatu perjanjian melainkan harus memberikan syarat formalitas tertulis dengan akta otentik Notaris.

Dalam jual beli tanah, perlu diketahui bahwa kegiatan jual beli tanah dianggap sah apabila dilakukan pembuatan peralihan hak atas tanah di PPAT. Maka sebelum melakukan transaksi jual beli maka penjual harus melakukan peralihan hak atas tanah di PPAT. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 1998 tentang PPAT dan pasal 95 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Adapun yang melatarbelakangi ahli waris di Desa Manimbahoi Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa menjual harta warisannya walaupun tanpa surat penetapan ahli waris disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1. Adanya Hutang

Hutang merupakan transaksi dimana seseorang meminjam harta kepada seseorang yang lain dengan janji akan dikembalikan dengan jumlah yang sama dengan kurun waktu tertentu. Hal ini bisa menjadi salah satu faktor yang memicu seseorang untuk menjual harta tertentu untuk melakukan pembayaran terhadap hutang yang pernah dipinjam.

2. Biaya pendidikan

Setiap Orang tua pasti menginginkan agar anaknya tumbuh pintar dan cerdas hal tersebut bisa dicapai melalui sekolah. Tapi ini awal dari permasalahan yang timbul di samping menginginkan anak untuk dapat bersekolah. Meski sudah paham dengan besarnya biaya pendidikan anak namun orang tua harus banting tulang untuk mencari uang demi membiayai biaya pendidikan anaknya yang bahkan rela berhemat selama bertahun-tahun agar dapat membiayai biaya sekolah anak tiap tahun. Sehingga faktor pendidikan inilah yang merupakan salah satu faktor seseorang menjual harta warisannya.

3. Biaya keperluan lainnya

Tidak hanya karena utang dan biaya pendidikan akan tetapi faktor lain yang dapat menyebabkan orang dapat menjual harta warisan adalah biaya keperluan lainnya, Adapun biaya lain yang dimaksud adalah seperti biaya pengobatan, biaya keperluan sehari-hari dan lain-lain.⁶

Dari penjelasan di atas penulis berkesimpulan bahwa dalam proses jual beli tanah apabila didasarkan pada Pasal 1459 dan 1471 KUHPertdata, jual beli boedel warisan tersebut dianggap batal dan dianggap tidak pernah ada dan masing-masing pihak dikembalikan keadaannya semula sebelum terjadi peristiwa jual beli.⁷

C. Analisis Penegakan hukum Jual Beli Boedel Warisan Tanpa Adanya Surat Penetapan Ahli Waris di Desa Manimbahoi Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa

Persoalan pewarisan hak atas tanah harus selalu mengikuti ketentuan hukum agar terhindar dari sengketa, karena hak tanah sebagai sumber daya alam yang sangat terbatas dan tidak pernah bertambah luasnya sementara pertumbuhan penduduk semakin pesat sehingga menyebabkan kebutuhan akan tanah semakin besar. Untuk mempersempit sengketa hak atas tanah maka perlu terlebih dahulu memahami ketentuan hukum atau prosedur tentang peralihan hak atas tanah.⁸

Dalam prosedur peralihan hak atas tanah akibat adanya seseorang yang meninggal maka harus melibatkan pejabat umum (Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional), dimana peralihan hak atas tanah ke tangan ahli warisnya harus didaftarkan pada Kantor Pertanahan. Hal tersebut juga diatur dalam Undang-Undang No.5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria yang dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

Adapun tujuan dari peralihan hak atas tanah adalah untuk mempunyai wewenang penuh atas tanah dan dapat melakukan perbuatan hukum seperti jual beli, hibah, sewa menyewa maupun perbuatan hukum lainnya. Tujuan lainnya adalah jika si pemegang hak atas tanah tersebut meninggal dunia maka hak itu tidak akan beralih dengan sendirinya kepada si ahli waris tanpa melakukan suatu perbuatan hukum.

Bagi masyarakat di Desa Manimbahoi Kecamatan Parigi kabupaten Gowa yang menggunakan aturan adat dalam melakukan pembagian warisan ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya:

a) peran pemerintah;

⁶Drs.Kamaruddin, Kepala Desa Manimbahoi, Wawancara, 20 Februari 2020.

⁷ Drs.Kamaruddin, Kepala Desa Manimbahoi, Wawancara, 20 Februari 2020.

⁸ Syamsuddin, R., & Fuady, M. I. N. (2020). Upaya Penguatan Badan Penelitian dan Pengembangan serta Inovasi Daerah di Kota Palopo. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 4(1), 63-79, hlm. 65

- b) kurangnya pemahaman terkait pentingnya perlihatkan hak atas tanah;
- c) faktor tradisi secara turun temurun; dan
- d) faktor kurangnya kesadaran masyarakat. Akibat dari pelaksanaan tata cara kewarisan menurut hukum adat tersebut tentunya menghasilkan permasalahan yang timbul. Sehingga penulis memaparkan beberapa masalah yang sering timbul diantaranya:
 1. Karena pembagian harta warisan dapat dilakukan walaupun si pewaris belum meninggal dunia sehingga si ahli waris banyak mengabaikan kebutuhan si pewaris setelah ahli waris mendapatkan bagiannya
 2. Adanya masalah antara satu keluarga dengan keluarga yang lain akibat dari pembagian harta warisan yang kebanyakan bergantung pada kehendak pewaris dan tidak ada aturan mengenai pembagian harta warisan. Dari pembagian tersebut juga menyebabkan pembagian warisan dianggap tidak adil karena si pewaris akan melakukan pembagian dengan memberikan bagian yang lebih banyak kepada ahli waris yang dianggap dekat dengannya.
 3. Dalam pembagian harta warisan sering terjadi diskriminasi yang disebabkan antara lain:
 - a) Pembagian harta warisan tidak berlaku asas bagian yang mutlak sehingga sering terjadi si ahli waris yang merasa didiskriminasi akan menimbulkan pertikaian kepada masing-masing ahli waris. Kebanyakan kasus yang terjadi dilakukan karena mempertahankan adat Siri'.
 - b) Rata-rata pembagian harta warisan akan cenderung lebih banyak kepada anak yang tunggal.
 - c) Apabila pembagian harta warisan dilaksanakan oleh anak tertua bisa jadi pembagian tidak secara adil.⁹

Namun melihat dari permasalahan-permasalahan yang sering terjadi tidak menjadikan masyarakat di Desa Manimbahoi Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa untuk menghilangkan aturan adat dalam proses pelaksanaan kewarisan karena hal tersebut sudah menjadi tradisi turun temurun. Akan tetapi hal tersebut tentunya akan berdampak dikemudian seperti tidak sahnya jual beli tanah, hibah, sewa menyewa dan kegiatan hukum lainnya. Hal karena dalam proses peralihan hak atas tanah tidak dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang No.5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria yang dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

Kesimpulan

Pelaksanaan jual beli hak atas tanah boedel waris di Desa Manimbahoi Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa pada umumnya dilakukan tanpa melampirkan surat penetapan ahli waris karena jual beli tersebut dilakukan dibawah tangan. Meskipun dilakukan di PPAT akan tetapi hal tersebut tidak serta merta menjadi sah karena harus disertai dengan putusan pengadilan tentang penetapan ahli waris. Dalam perjanjian jual beli harus memenuhi unsur pada Pasal 1320 KUHPerdara, akan tetapi jual beli hak atas tanah boedel waris yang dilakukan di Desa Manimbahoi Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa tersebut sudah tidak dapat dikatakan sah karena tidak memenuhi salah satu unsur yaitu suatu hal tertentu. Adapun yang melatarbelakangi ahli waris di Desa Manimbahoi Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa

⁹ Drs.Kamaruddin, Kepala Desa Manimbahoi, Wawancara, 20 Februari 2020.

menjual harta warisannya walaupun tanpa surat penetapan ahli waris disebabkan oleh beberapa faktor seperti adanya hutang, biaya pendidikan dan biaya keperluan sehari-hari.

Dalam proses jual beli hak atas tanah boedel waris harus melampirkan surat penetapan dari pengadilan mengenai ahli waris dari boedel waris tersebut untuk memberikan perlindungan hukum kepada masing-masing ahli waris karena sering terjadi konflik antara ahli waris mengenai bagiannya masing-masing ataupun beberapa ahli waris sepakat untuk menjual harta warisan tanpa melibatkan ahli waris yang lain demi memperoleh keuntungan. Oleh karena itu dalam jual beli hak atas tanah boedel waris berupa tanah harus melampirkan surat penetapan ahli waris yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi Non Muslim dengan tujuan untuk mempunyai wewenang penuh atas tanah dan dapat melakukan perbuatan hukum seperti jual beli, hibah, sewa menyewa maupun perbuatan hukum lainnya. Tujuan lainnya adalah jika si pemegang hak atas tanah tersebut meninggal dunia maka hak itu tidak akan beralih dengan sendirinya kepada si ahli waris tanpa melakukan suatu perbuatan hukum.

Daftar Pustaka

Buku

Mualifah, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Cet.II; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 21.

Oemar Moechtar, *Perkembangan Hukum Waris*, (Cet.I; Surabaya: Kencana, 2019), h. 5.

Oemar Moechtar, *Perkembangan Hukum Waris*, h. 1.

Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, (Cet.I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), h. 215.

Perundang - Undangan

Berdasarkan pasal 161-163 Indische Staatregeling (IS).

Jurnal

Syamsuddin, R., & Fuady, M. I. N. (2020). Upaya Penguatan Badan Penelitian dan Pengembangan serta Inovasi Daerah di Kota Palopo. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 4(1), 63-79.

Wawancara

Drs.Kamaruddin, Kepala Desa Manimbahoi, Wawancara, 20 Februari 2020.